

Operator 2

MUH. IKSAN NUR KHALISH

-  MUH. IKSAN NUR KHALISH
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3488421306

Submission Date

Feb 23, 2026, 10:27 AM GMT+8

Download Date

Feb 23, 2026, 10:37 AM GMT+8

File Name

TURNITIN_HASIL_PENELITIAN_1_-_IKSAN_NUR_KHALISH.pdf

File Size

626.6 KB

19 Pages**3,841 Words****25,014 Characters**

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 6%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 12% Internet sources
- 6% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang		2%
2	Internet		
	ejournal.appihi.or.id		1%
3	Internet		
	etd.repository.ugm.ac.id		1%
4	Internet		
	repository.umi.ac.id		<1%
5	Student papers		
	unimal		<1%
6	Internet		
	repository.unilak.ac.id		<1%
7	Student papers		
	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya		<1%
8	Internet		
	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		<1%
9	Internet		
	repository.unissula.ac.id		<1%
10	Internet		
	123dok.com		<1%
11	Publication		
	Lenny Herlina, Ilman Paris, Azisyah Zuleyka Zahrani, Muhammad Luthfi Alan Ilha...		<1%

12	Publication	Hikmal Khalis Taufiek, Dias Dhiya Ulhaq, Takbir Ramadhan, Muhammad Ilham, L...	<1%
13	Internet	digilib.unhas.ac.id	<1%
14	Internet	journal.ilmudata.co.id	<1%
15	Internet	nasional.republika.co.id	<1%
16	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
17	Internet	docplayer.info	<1%
18	Internet	ejurnal.unisri.ac.id	<1%
19	Internet	es.scribd.com	<1%
20	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
21	Internet	stroke30menitjalan.blogspot.com	<1%
22	Internet	lbhsolo-surakarta.blogspot.com	<1%
23	Internet	www.portalkaltara.com	<1%

HASIL PENELITIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEJAHATAN
MANIPULASI ALGORITMA PADA PLATFORM TIKTOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



Oleh :

MUH. IKSAN NUR KHALISH

040 2022 0376

4

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Berdasarkan "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Muh. Iksan Nur Khalish menghadapi tanggung jawab pidana karena memanipulasi algoritma di Platform TIKTOK (04020220376). Ketua kelompok adalah Bapak Mursyid, sedangkan Bapak Aan Aswari menjabat sebagai ketua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keadaan hukum pidana di Indonesia saat ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri manipulasi algoritma yang dapat merupakan tindak pidana dan sifat kesalahan pidana atas manipulasi tersebut di platform TIKTOK.

Tinjauan pustaka yang menekankan pada supremasi hukum sebagai seperangkat norma untuk mengkonseptualisasikan dan menjawab pertanyaan hukum merupakan metodologi penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Investigasi ini mengungkap banyak elemen yang terkait dengan sistem elektronik, seperti kerusakan, penggunaan yang curang, modifikasi algoritma yang disengaja, produksi informasi elektronik yang salah, dan gangguan pada logika pengoperasian sistem. Pengaturan kegiatan tersebut masih bersifat tidak langsung dan terfragmentasi, meskipun KUHP baru dan UU ITE, PP 71 tahun 2019, memiliki ketentuan yang dapat dimanfaatkan untuk memahami tindak pidana yang melibatkan sistem komputer, penipuan, dan aktivitas penipuan. Selain itu, studi tersebut menyatakan bahwa meskipun perusahaan dan individu dapat menghadapi tuntutan pidana karena merusak algoritme TikTok, individu lebih cenderung menghadapi pertanggungjawaban karena keyakinan bahwa ruang digital dianalogikan dengan ruang konvensional, dengan satu-satunya perbedaan adalah dimensi undang-undang. Masalah pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, berpusat pada pelaku dalam konteks online. Akan ada dampak bagi mereka yang terlibat dalam perilaku manipulatif.

Undang-undang baru diperlukan untuk meliberalisasi hukuman atas kejahatan teknis dan untuk meningkatkan regulasi secara normatif, menurut temuan penelitian. Hal ini akan membantu menjaga kepentingan hukum masyarakat di ranah digital."

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Manipulasi Algoritma, Platform Tiktok, Hukum Pidana

17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

21

Cara masyarakat umum mengekspresikan diri, menjalin hubungan, dan berbisnis telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, terutama di internet. Pertumbuhan internet dan media sosial yang secepat kilat bisa menjadi penyebab perubahan ini. Namun demikian, kemajuannya tidak hanya menguntungkan masyarakat luas, tetapi juga telah digunakan oleh orang lain untuk menetapkan prosedur yang sesuai untuk domain digital terkait kejahatan dunia maya.

Sebuah fenomena baru yang disebut "kejahatan dunia maya" telah berkembang di dunia kontemporer karena pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Menurut sumber yang berbeda, kategori kejahatan yang muncul ini harus didefinisikan dalam beberapa cara: sebagai pelanggaran di ruang siber atau ruang virtual; sebagai aspek baru dari kejahatan berteknologi tinggi; sebagai aspek kejahatan transnasional; dan sebagai aspek kejahatan klasik.¹ Tindak pidana di ruang ini memiliki tantangan tersendiri dalam penegakannya, karena memerlukan kepastian, antara lain barang bukti tindak pidana, lokasi tindak pidana, dan identitas korban tindak pidana. Sebaliknya, dalam Kejahatan

¹ "Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia*, ed. Gideon Soerja, edisi 1. Malang: Media Nusa Creative, hlm. 2–3."

Berbasis Komputer, semua elemen ini bersifat virtual dan tidak dibatasi oleh waktu atau tempat.² Fenomena tersebut dijumpai diberbagai platform digital yang memiliki pengaruh besar dalam aktivitas sosial di dunia maya, salah satu platformnya adalah TikTok, platform media sosial ini telah menjadi wadah utama untuk interaksi sosial, hiburan, dan distribusi konten kreatif. Platform TikTok memanfaatkan algoritma sebagai instrument yang dirancang untuk mengoptimalkan rekomendasi konten berdasarkan preferensi pengguna melalui mekanisme machine learning dan data *driven analytics*, memainkan peran sentral dalam menentukan visibilitas dan viralitas konten.

Namun, dalam pemanfaatan algoritma tidak selamanya digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada, seringkali instrument algoritma ini dieksploitasi untuk melakukan sesuatu yang memberikan keuntungan bagi oknum yang mengeksploitasinya dengan efek merugikan orang lain sebagai pengguna atau dengan kata lain tindakan sengaja mengakali sistem rekomendasi atau distribusi konten agar suatu konten, akun, atau produk memperoleh visibilitas dan popularitas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini antara lain dilakukan melalui pembelian pengikut dan tanda suka palsu, penggunaan bot untuk meningkatkan jumlah tayangan, pembuatan ulasan fiktif, serta *click fraud* terhadap iklan pesaing. Hal ini membuat algoritmik telah muncul sebagai ancaman signifikan terhadap integritas

²*Ibid.*, hlm.4.

ekosistem digital. Praktik ini tidak hanya mengganggu ekuitas kompetitif antar pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, termasuk penyebaran misinformasi, eksploitasi data pribadi, dan distorsi pasar konten.

Fenomena tersebut menyebabkan berbagai ketimpangan di berbagai penjuru norma-norma kehidupan yang mengakibatkan tercederainya aspek yang dewasa ini menjadi ruang aktivitas masyarakat. Sejalan dengan fenomena yang terjadi dimana suatu perbuatan yang mengarah pada menghasilkan sesuatu dengan cara yang tidak benar dan efeknya merugikan orang lain, perbuatan tersebut memiliki relevansi dengan peringatan dari norma agama melalui Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa {4}: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Demikianlah dijelaskan melalui Firman Allah SWT yang menjadi peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan

15

kerugian pada orang lain untuk menguntungkan diri sendiri yang disimpulkan telah melanggar berbagai norma kehidupan yang ada utamanya norma agama.

Fenomena manipulasi algoritma di Indonesia telah muncul dalam berbagai sektor, terutama dalam ekosistem platform digital dan media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada, manipulasi algoritma pada platform perdagangan sosial dapat menimbulkan prasangka dan penyalahgunaan posisi yang mendominasi di dunia usaha. Sejumlah platform e-commerce, termasuk yang memberikan preferensi kepada mitra logistik tertentu, ditemukan memiliki klaim "monopoli algoritme", yang konsisten dengan apa yang ditemukan KPPU. Karena keadaan ini, jelas bahwa algoritme sering digunakan secara sengaja oleh bisnis untuk merugikan pesaing mereka secara tidak adil.³

Dalam konteks sosial-politik, algoritma juga digunakan untuk mengatur persebaran informasi secara selektif dan masif, yang berpotensi membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Praktik ini mengancam integritas demokrasi digital karena dapat menyesatkan persepsi masyarakat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti risiko dari kurangnya transparansi algoritma di sektor keuangan, yang dapat

3

³Sulistiyarini. *Manipulasi Algoritma Oleh Platform Bisnis Social-Commerce di Era Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.

menimbulkan bias, ketidakadilan, dan penyalahgunaan data pribadi. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa meskipun UU ITE telah mengatur aspek keamanan sistem elektronik, regulasi yang ada masih belum mampu mengantisipasi kompleksitas risiko dan kejahatan manipulasi algoritma dalam praktik digital modern.⁴

Penyalahgunaan sistem komputer memiliki konsekuensi yang luas bagi keadilan digital, sehingga Undang-undang tersebut menjamin pemeriksaan dalam kerangka hukum pidana. Ada aspek hukum normatif untuk ini juga, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi kerangka peraturan utama di Indonesia untuk kejahatan dunia maya dan transaksi elektronik. Undang-undang ini sering digunakan ketika menghadapi situasi seperti ini. Pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang ITE, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, atas pelanggaran seperti akses yang tidak sah, perusakan distribusi informasi, atau perusakan sistem informasi.⁵ Dimana hanya lebih fokus pada kejahatan konvensional seperti hacking (Pasal 30), penipuan elektronik (Pasal 35), atau penyebaran hoaks (Pasal 28). Namun, belum mengakomodir modus kejahatan digital baru yang disebut dengan

⁴Muhamad Ibrahim. "Jurus OJK Mengatasi Bias Algoritma yang Jadi Penghalang Akses Pembiayaan." Infobanknews, 17 Oktober 2025. <https://share.google/QhQEHeWtDLrHROJA>

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN 2024 (1), TLN (6905): 21 hlm.; jdih.setneg.go.id

manipulasi algoritma dan terjadi pada platform digital. Contohnya, manipulasi algoritma pada platform TikTok yang kerap dilakukan dengan praktik seperti, influencer yang membeli puluhan ribu pengikut dan like palsu untuk meningkatkan viralitas dengan cara yang tidak benar, toko daring yang membayar pihak tertentu untuk memberikan ulasan bintang lima, atau konten kreator yang menggunakan bot agar videonya lebih sering direkomendasikan.

Hal ini menciptakan celah regulasi, di mana praktik manipulasi algoritma yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk cyber manipulation atau algorithmic fraud belum sepenuhnya diakomodasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan penentuan tanggung jawab pidana.

Beberapa aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang penggunaan sistem dan transaksi elektronik telah diabaikan, selain tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang tindak pidana daring. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1), UMK diwajibkan oleh peraturan ini untuk menyusun sistem elektroniknya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, mereka harus menjamin keabsahan dan keutuhan informasi elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf A dan b. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1), mereka bertanggung jawab penuh atas berfungsinya sistem.⁶

⁶ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. LN.2019/NO.185, TLN NO.6400, JDIH.SETNEG.GO.ID : 57 HLM."

Peraturan tersebut berlaku untuk platform TikTok karena adanya algoritma rekomendasi dan penyebaran konten yang keduanya merupakan sistem elektronik. Oleh karena itu, jika algoritme dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna, mengubah distribusi konten untuk kepentingan pihak tertentu, atau melanggar tanggung jawab PSE untuk mengelola sistem elektronik secara bertanggung jawab, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang ITE.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum, absennya ketentuan spesifik dalam UU ITE mengakibatkan ketidakpastian yuridis, di mana penuntutan sering kali bergantung pada interpretasi analogi terhadap pasal-pasal terkait, seperti akses tanpa hak atau penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian. Akibatnya, fenomena ini tidak hanya mengancam kepercayaan pengguna terhadap platform digital tetapi juga menuntut reformasi hukum untuk mengintegrasikan aspek algoritmik ke dalam kerangka pidana, guna memastikan perlindungan terhadap hak digital dan keseimbangan ekosistem informasi.⁷

Atas fenomena itulah diperlukannya sebuah pengkajian akan praktik manipulasi algoritma pada platform TikTok yang menimbulkan persoalan yuridis signifikan terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Karena

⁷Safitri, Masna Nuros. *Kebijakan Hukum Pidana Penyebaran Hoaks melalui Manipulasi Algoritma Media Sosial dalam UU ITE*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.

kegiatan tersebut dapat merusak mekanisme distribusi konten dan menipu konsumen, belum lagi melanggar undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penipuan, persaingan tidak sehat dalam bisnis, dan penyalahgunaan sistem komputer.

Oleh karena itu, penelitian tentang identitas, kualifikasi, dan tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab atas manipulasi algoritme di TikTok, serta luasnya kewajiban hukum TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik, sangat diperlukan. Untuk memastikan penyelenggaraan platform digital yang bertanggung jawab, transparan, dan adil di Indonesia, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih mudah beradaptasi dan pertumbuhan teori hukum.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah pernyataan masalah untuk penelitian ini, yang berasal dari informasi latar belakang yang diberikan:

1. Bagaimanakah karakteristik perbuatan manipulasi algoritma pada platform tiktok yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah hukum pidana positif Indonesia dalam menjangkau pertanggungjawaban pidana atas manipulasi algoritma pada platform TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami fitur gangguan algoritma yang dapat merupakan tindak pidana
2. Untuk memahami sifat tanggung jawab pidana terhadap troll di TikTok dan cara kerjanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menyediakan kerangka teoritis untuk manipulasi algoritma, penelitian ini harus membantu kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum siber dan TI. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memperjelas batasan normatif antara perilaku optimasi konten yang sah dan praktik manipulasi algoritma yang bersifat curang dan menyesatkan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam membangun konstruksi hukum yang lebih presisi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dasar teoretis bagi pengembangan doktrin pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku manipulasi algoritma maupun penyelenggara sistem elektronik, serta mendorong integrasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas algoritmik dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan akademik bagi kajian lanjutan dan pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

2

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada akademisi, pakar hukum, dan masyarakat umum yang akan membantu mereka memahami bagaimana menerapkan kaidah hukum pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE) terhadap masalah manipulasi algoritma pada platform online. Terakhir, kajian ini memberikan pedoman hukum tentang akibat-akibat yang akan timbul dari penerapan undang-undang tersebut dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa ayat 29

Literatur

Abizar Al Ghiffari. (2025). "Kejahatan Siber Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia Koordinasi Dengan Penegakan Pidana Ketika Kasus Kebocoran Data Beririsan Dengan Tindak Bukti Lintas Batas , Terutama Ketika Infrastruktur Serangan Seperti Server , Domain , Atau Dompok Di Ranah So 02, no. 02: 1295–99.

Amanda Rahmadhani, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, Muhammad Faizil Adib, Naufal Nabil. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2 (1): 74-76. doi: <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v2i1>.

Amelia dan Ema Nurkhaeni. 2025. "Perlindungan Hak Pengguna dalam Praktik Pengolahan Data oleh Platform TikTok Sebagai Penyelenggara Sistem Eletronik Privat: Analisis Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi." *Media Hukum Indonesia* 4 (1): 377. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17866096>.

Amran Nur Sahid. 2024. "Peran Media Sosial Dalam Memerangi Disinformasi di Indonesia." *HARIS: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 1 (2). doi: <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/38>.

Ananda Chrisna dan D. Pandjaitan 2024. "Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi." *Yustitia* 16 (2). doi: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.972>.

Andi Hamzah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Masagena, Muhammad Rinaldy Bima, Rizki Ramadani. (2024). "Urgensi Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Yang Manipulasi Pajak" 1, no. July : 3–4.

Anggil Syahra Putri Mecca, Wahab Aznul Hidayat, Hadi Tuasikal. 2025. "Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan(Artificial Intelligence) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Sostech: Jurnal*

Sosial dan Teknologi 5 (6).
doi:<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32207>.

Anindya Milagista. "OECD Adalah Singkatan dari Apa? Pengertian, Negara Anggota, Tujuan, Kantor". *Detik.com*. 28 Oktober 2024 . Diakses Januari 13, 2026.

Astried Silvanie, Rino Subekti, Dwi Sidik Permana, Ari Kurniawan. 2024. "Tinjauan Komprehensif tentang Dampak Algoritma Media Sosial." 2 (8): 191-192. doi:10.5281/zenodo.13253688.

Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cahya Wulandari. 2024. "Perkembangan Algoritma di Media Sosial: TikTok Sebagai Pemimpin Tren Konten." *Kumparan*. 24 Oktober. Diakses 12 Januari, 2026.

Camelia Billah Puteri. 2025. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana dalam Mengakses Sistem Elektronik Orang Lain Tanpa Hak Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli)." Skripsi, Aceh.

Danny Kinarta dan Wiend Sakti Mieharto. 2025. "Tindak Pidana Penipuan Diskon Palsu dalam E-Commerce: Kajian Hukum dan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Humaniorum* 3 (2). doi:10.37010/hmr.v3i2.113.

Dzunuwanus Ghulam Manar & Mochammad Jose Akmal. (2021). "Manipulasi Narasi Publik Melalui Akun Bot Dalam Aktivisme Digital Pro-IKN Di Media Sosial X". hal 167–86.

Dean Mulya Armanda, Dzakia Afaf, Restu Kridahyanto. 2025. "Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung ." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 2 (4): 1124. doi: <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2669>.

Dedi Iskandar, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul. 2024. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *JIMMI* 1 (3): 293-300. doi:<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>.

- Devi Rahma Fatmala, Amanda Amelia, Fitri Agustina Trianingsih. 2024. "Penggunaan Akun Bot Media Sosial Untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 55-68. doi:<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2210>.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Faisal Santiago dan Endro Satoto. 2024. "Obstacles and Solutions in Law Enforcement Against the Crime of Electronic Data and Information Falsification." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5 (1): 18-26. doi:<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i1.937>.
- Firda Laily Mufid dan Tiomi Ronjuli Hariandja. 2019. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtsens* 8 (2): 181. doi: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>.
- Firsyahrina Maharani Rahim. 2026. "Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Anatomi Kejahatan Lingkungan Dalam Industri Pertambangan." *Al-Zayn* 4 (1): 4623-4624. doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3894>.
- I Gede Artha. 2026. "Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1): 3846. doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3728>.
- Geraldo Juwandi Kamu. 2026. KAJIAN YURIDIS MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK (PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No. 442/PID.SUS/2024/PN JKT.PST). *Lex Privatum* 15(4).
- Ilham Fikriansyah. (2023). "Algoritma Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Berbagai Jenisnya". Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6817970/algoritma-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-berbagai-jenisnya>.
- Ilham Nurfajri, Erlangga Teguh Hadi Pratama, Gilang Septian Tupamahu, Ridwan Saputra, Yusi Erwina. (2025). "Dampak Algoritma AI Terhadap Komunikasi Publik: Memahami Manipulasi Informasi Dan Realitas". *CONVERSE Journal Communication Scienc* 1, no.3:13. <https://doi.org/10.47134/converse.v1i3.3543>

- Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor. 2024. "Regulation Of Corporate Criminal Liability According To Law Number 1 Year 2023 On The Criminal Code." *Krtha Bhayangkara* 8 (1): 45-50. doi:<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1650>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Khaila Aurellia dan Irwan Triadi. 2026. "Tinjauan Moralitas Hukum Terhadap Overkriminalisasi dalam Regulasi Digital Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora* 4 (1): 35-36. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1696>.
- Komang Febrinayanti Dantes. 2024. "Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (1): 529. doi:<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50941>.
- Kritayadi. 2023. "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia." *JURDIKUM* 1 (1): 26-30. doi:<https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100>.
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory ." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29 (2). doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Lani Zihan Austin. 2022. "Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem Elektronik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Skripsi, Medan.
- Loso Judijanto, Irman Putra, Sumarni. 2025. "Criminal Law Agreements in Handling the Spread of Social Media Bot-Based False Information in Indonesia." *ESLHR* 3 (2): 110-117. doi:<https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.469>.
- Loso Judijanto. (2025). "Hukum Pidana Dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital Di Era Teknologi". 5: 1079–85.
- Maharani Dwi Lestari, Fajar Putra Adiatmoko, Dea Putri Rizkia. 2025. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN CYBERCRIME DI INDONESIA." *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 5 (2): 29. doi:<https://doi.org/10.35706/djd.v5i2.8024>.

- Madinah Mokobambang. 2023. "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital." *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains* 2 (6): 521. doi:<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.447>.
- Merdeka.com. (2024). "Apa Itu Manipulasi? Definisi, Jenis, Dan Karakteristiknya Yang Perlu Anda Ketahui". Apa Itu Manipulasi? Definisi, Jenis, dan Karakteristiknya yang Perlu Anda Ketahui.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Aabid Tyas Dzaki & Ibrahim Fikma Edrisy. (2025). "Strategi Pencegahan Kejahatan Siber Di Indonesia: Sinergi Antara UU ITE Dan Kebijakan Keamanan Digital". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 12. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/8311/6317>.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence ." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (1): 307-316. doi:<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- MOHD. Yusuf Dm, Mona Agustania, Siti Zulaiha. 2022. "Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan data (Data Forgery) dalam Bentuk Kejahatan Siber(Cyber Crime)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (6). doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9365>.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni .
- Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Yuliana A. Bawole, Altje Musa. (2025). "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno". 13, no. 2: 1–23.
- Nurul Aprianti dan Gusti Ayu Ratih Damayanti. 2025. "Negara Hukum Di Era Algoritma: Algoritma Reformulasi Artificial Intelligence Untuk Menjamin Perlindungan Ham Di Indonesia." *Jurnal Hukum Agama Hindu WIDYA KERTA* 8 (2). doi:<https://doi.org/10.53977/wk.v8i2.3312>.
- Prabu Revolusi dan Radians Krisna Febriandy. 2025. "Developing AI Regulations in Indonesia." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6 (2): 1039. doi:<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>.

- Pricillia Alvionita Yusuf, Donna O. Setiabudhi, Maarthen Y Tampanguma. 2024. "Tanggung Jawab Keamanan Data Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik." *Lex Privatum* 13 (5).
- Ragil Surya Prakasa. 2023. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia." *Yustisi* 10 (3). doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.18618>.
- Rizha Claudilla Putri. (2025). "Dark Patterns Sebagai Bentuk Manipulasi Perilaku Konsumen Digital: Analisis Interdisipliner Terhadap Dampak Psikologis, Hukum, Dan Ekonomi Dari Praktik Desain Manipulatif Dalam Ekosistem E-Commerce Global". *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2: 1066–71. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.611>.
- Septi Dyah Tirtawati dan Pujiono. 2021. "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 4 (1). doi:<https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.
- Shelomita Putri Amelia. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna." *STUDIA Jurnal Of Humanities and Education Studies* 1 (2): 132-141.
- Sholahuddin Al Fatih. 2025. "Understanding Regulations Of Online Gambling In Indonesia: Is It Forbidden?" *Jurisdictie* 16 (1): 55. doi:<https://doi.org/10.53977/wk.v8i2.3312>.
- Shulhan Iqbal Nasution. 2025. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (1). doi:<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542>.
- Sigid Suseno. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 60-62.
- Sinta Dewi. 2021. *Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yolanda Sari KS, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Locus: Jurnal*

Konsep Ilmu Hukum 2 (2): 55. doi:<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.22>.

Yosi Refatalina & Nisa Uljannah. (2025). "Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis Dan Hukum". *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 : 361–69. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226>.

Yurizal. (2018) *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia*. Edited by Gideon Soerja. Edisi 1. Malang: Media Nusa Creative.

Zaenal Arifin & Emi Puasahandayani. (2023). *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum Dan Penanggulangannya*(Edited by. Zakiyatur Rosidah). Yogyakarta: Deepublish Digital.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dimana PP Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)"